



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yupen Prinando Bin Firmansyah
2. Tempat lahir : Tanjung Menang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /20 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yupen Prinando Bin Firmansyah ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah, HS, S.H., M.M., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., dan Agus Setiawan, S.H., Gustia Fatma, S.H., Salama, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUPEN PRINANDO Bin FIRMANSYAH bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Paket narkotika jenis sabu berat Netto 0,188 gram yang merupakan sisa Penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 0,220 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening
- 1 (satu) buah wadah permen merk MILTON warna hijau
- 1 (satu) buah skop plastic
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TAPAX

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-150451

Dirampas Untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa YUPEN PRINANDO Bin FIRMANSYAH pada hari Jum'at 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Depan Pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada terdakwa hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Menghubungi Sdr. DARMAN HARIS Als DAR TOPENG (Belum Tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 Jie dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Darman datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa dan terdakwa memberikan duit cash kepada Sdr. Darman, setelah itu sabu satu setengah Jie tersebut terdakwa pecah kembali sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam rumah terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memecah menjadi 14 (empat belas) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika shabu tersebut laku terjual sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 14 (empat belas) paket tersebut sudah berhasil dijual oleh terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa 5 (lima) paket

bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Pihak Polsek Rambang Dangku Polres Muara Enim Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika dan selanjutnya Penyidik Rambang dangku melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menverifikasi informasi tersebut, kemudian setelah informasi tersebut benar dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang sedang mengisi bensin sepeda motornya di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dan langsung diamankan oleh Saksi Rapindo, kemudian dilakukan penggeledahan Badan oleh saksi Rapindo dan saksi Herry terhadap terdakwa, kemudian Ditemukan 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam Merk TAPAX yang didalamnya ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 1,38 gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk MILTON, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop Plastik dan kesemua barang tersebut adalah Milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rambang Dangku untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Penyidikan Lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 690/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,220	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut datas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YUPEN PRINANDO Bin FIRMANSYAH pada hari Jum'at 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Depan Pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Pihak Polsek Rambang Dangku Polres Muara Enim Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika dan selanjutnya Penyidik Rambang dangku melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memverifikasi informasi tersebut, kemudian setelah informasi tersebut benar dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang sedang mengisi bensin sepeda motornya di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dan langsung diamankan oleh Saksi Rapindo, kemudian dilakukan penggeledahan Badan oleh saksi Rapindo dan saksi Herry terhadap terdakwa, kemudian Ditemukan 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam Merk TAPAX yang didalamnya ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 1,38 gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk MILTON, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop Plastik dan kesemua barang tersebut adalah Milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rambang Dangku untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Penyidikan Lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 690/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,220	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut datas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Mahathir Bin Amir Hamzah (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yupen Prinando Bin Firmansyah karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Depan Pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika dan selanjutnya Penyidik Rambang dangku melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menverifikasi informasi tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Paket narkotika jenis sabu berat bruto 1,38 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah wadah permen merk MILTON warna hijau, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TAPAX, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512 tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Sabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Darman Haris Als Dar Topeng (Belum Tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 Jie dengan harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Darman

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa memberikan duit cash kepada Darman, setelah itu sabu satu setengah Jie tersebut Terdakwa pecah kembali sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memecah menjadi 14 (empat belas) paket tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu tersebut laku terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 14 (empat belas) paket tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa 5 (lima) paket;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (target operasi);

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pihak Polsek Rambang Dangku Polres Muara Enim Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkoba dan selanjutnya Penyidik Rambang dangku melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menverifikasi informasi tersebut, kemudian setelah informasi tersebut benar dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang sedang mengisi bensin sepeda motornya di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dan langsung diamankan oleh Saksi Rapindo, kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi Rapindo dan Saksi terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam Merk TAPAX yang didalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat Brutto 1,38 gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk MILTON, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop Plastik dan kesemua barang tersebut adalah Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rambang Dangku untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512 tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum ia ditangkap ia habis mengantarkan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) perkara pasal 365;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diinformasikan sedang berada di bengkel namun pada saat dikejar ia sudah pergi dan sempat kehilangan jejak lalu Terdakwa berhasil ditangkap sedang mengisi bensin sepeda motornya di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Rapindo Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yupen Prinando Bin Firmansyah karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Depan Pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkoba dan selanjutnya Penyidik Rambang dangku melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menverifikasi informasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,38 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah wadah permen merk MILTON warna hijau, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TAPAX, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512 tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Darman Haris Als Dar Topeng (Belum Tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 Jie dengan harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Darman datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa memberikan duit cash kepada Darman, setelah itu sabu satu setengah Jie tersebut Terdakwa pecah kembali sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memecah menjadi 14 (empat belas) paket tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu tersebut laku terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 14 (empat belas) paket tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa 5 (lima) paket;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (target operasi);

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pihak Polsek Rambang Dangku Polres Muara Enim Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika dan selanjutnya Penyidik Rambang dangku melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menverifikasi informasi tersebut, kemudian setelah informasi tersebut benar dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang sedang mengisi bensin sepeda motornya di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dan langsung diamankan oleh Saksi Rapindo, kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi Rapindo dan Saksi terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam Merk TAPAX yang didalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 1,38 gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk MILTON, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop Plastik dan kesemua barang tersebut adalah Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rambang Dangku untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512 tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum ia ditangkap ia habis mengantarkan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) perkara pasal 365;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diinformasikan sedang berada di bengkel namun pada saat dikejar ia sudah pergi dan sempat kehilangan jejak lalu Terdakwa berhasil ditangkap sedang mengisi bensin sepeda motornya di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 5 (lima) Paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,38 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah wadah permen merk MILTON warna hijau, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TAPAX, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512;
- Bahwa Sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Darman Haris Als Dar Topeng (Belum Tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 Jie dengan harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Darman datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa memberikan duit cash kepada Darman, setelah itu sabu satu setengah Jie tersebut Terdakwa pecah kembali sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memecah menjadi 14 (empat belas) paket tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu tersebut laku terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 14 (empat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



belas) paket tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa 5 (lima) paket;

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak ditangkap dalam karena buron perkara pencurian lalu tiba-tiba Terdakwa digerebek sedang mengisi bensin sepeda motor yang Terdakwa gunakan di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dan langsung diamankan oleh saksi Rapindo, kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi Rapindo dan saksi Herry Mahathir terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam Merk TAPAX yang didalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 1,38 gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk MILTON, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop Plastik dan kesemua barang tersebut adalah Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rambang Dangku untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa habis mengantarkan sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa jual sabunya pada saat Terdakwa memperbaiki motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jual sabu sudah lama sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa mulai jual sabu baru-baru ini saja oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah direhab karena pakai sabu;
- Bahwa jual sabu sudah 2 (dua) kali ini dan yang terbaru pada saat Terdakwa ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada timbangan yang ditemukan, kalau Terdakwa mengukur berat sabunya hanya ditakar saja sabunya;
- Bahwa uang dari keuntungan Terdakwa jual sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, habis untuk jajan dan beli bensin;
- Bahwa cara Terdakwa jual sabunya yaitu pembeli membeli sabunya pesan lewat chat WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Sabu dilarang kalau tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 5 (lima) Paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,38 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
- c. 1 (satu) buah wadah permen merk MILTON warna hijau;
- d. 1 (satu) buah skop plastic;
- e. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TAPAX;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 690/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,220 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jum'at 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Depan Pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim sehubungan dengan perkara narkoba.
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasari atas adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengisi bensin sepeda motornya di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Muara Enim dan saat dilakukan penggeledahan badan oleh Pihak Kepolisian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam Merk TAPAX yang didalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 1,38 gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk MILTON, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop Plastik dan kesemua barang tersebut adalah Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rambang Dangku untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, dengan cara Terdakwa Menghubungi Sdr. DARMAN HARIS Als DAR TOPENG (Belum Tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 Jie dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Darman datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa dan terdakwa memberikan duit cash kepada Sdr. Darman, setelah itu sabu satu setengah Jie tersebut terdakwa pecah kembali sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memecah menjadi 14 (empat belas) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika shabu tersebut laku terjual sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 14 (empat belas) paket tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa 5 (lima) paket;
- Bahwa cara Terdakwa jual sabunya yaitu pembeli membeli sabunya pesan lewat chat WhatsApp;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa habis mengantarkan sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa jual sabunya pada saat Terdakwa memperbaiki motor Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 690/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Periksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,220 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Yupen Prinando Bin Firmansyah yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Rammelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jum'at 08 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Depan Pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kab. Muara Enim sehubungan dengan perkara narkotika.

Menimbang bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasari atas adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengisi bensin sepeda motornya di pertashop Dusun V Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dan saat dilakukan pengeledahan badan oleh Pihak Kepolisian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam Merk TAPAX yang didalamnya ditemukan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 1,38 gram berada didalam 1 (satu) buah kaleng permen warna hijau merk MILTON, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop Plastik dan kesemua barang tersebut adalah Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rambang Dangku untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Penyidikan Lebih lanjut;

Menimbang bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, dengan cara Terdakwa Menghubungi Sdr. DARMAN HARIS Als DAR TOPENG (Belum Tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 1 Jie dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Darman datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa dan terdakwa memberikan duit cash kepada Sdr. Darman, setelah itu sabu satu setengah Jie tersebut terdakwa pecah kembali sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam rumah terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa memecah menjadi 14 (empat belas) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu tersebut laku terjual sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 14 (empat belas) paket tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa 5 (lima) paket;

Menimbang bahwa cara Terdakwa jual sabunya yaitu pembeli membeli sabunya pesan lewat chat WhatsApp, dan sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa habis mengantarkan sabu, dan pada saat Terdakwa memperbaiki motor Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menjual atau membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Mneimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 690/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,220 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DARMAN HARIS Als DAR TOPENG (Belum Tertangkap) sebanyak 1 Jie dengan harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pecah kembali sebanyak 14 (empat belas) paket untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika sabu tersebut laku terjual sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dari 14 (empat belas) paket tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa 5 (lima) paket, dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre



Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) Paket narkotika jenis sabu berat bruto 1,38 gram berat Netto 0,188 gram yang merupakan sisa Penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 0,220 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
- c. 1 (satu) buah wadah permen merk MILTON warna hijau;
- d. 1 (satu) buah skop plastic;
- e. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TAPAX;

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- f. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512;

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yupen Prinando Bin Firmansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) Paket narkotika jenis sabu berat bruto 1,38 gram berat Netto 0,188 gram yang merupakan sisa Penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 0,220 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - c. 1 (satu) buah wadah permen merk MILTON warna hijau;
 - d. 1 (satu) buah skop plastic;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TAPAX;

dirampas untuk dimusnahkan;

f. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna ungu tanpa Plat NoKa

MH1JF6111DK511248 NoSin JF61E-1504512;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 30 september 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mre